

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INTERNAL DOSEN**



**SOSIALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM
DI INDONESIA WILAYAH HUKUM DESA PADANG, KECAMATAN
TRUCUK**

Tim Pengusul:

1. Mochammad Mansur, S.H., M.H
2. Irma Mangar, SH.,MH

Dibiayai oleh:

Universitas Bojonegoro

Periode 1 Tahun Anggaran 2025/2026

NOMOR: 004/LPPM-PENGMAS/UB/XI/2025

UNIVERSITAS BOJONEGORO

2026

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN AKHIR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PENDANAAN PERGURUAN TINGGI**

1. **Judul Pengabdian** : Sosialisasi Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang, Kecamatan Trucuk
2. **Ketua**
 - a. Nama Peneliti : Mochammad Mansur, S.H., M.H
 - b. NIDN : 07170206902
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : mochammadmansuresha@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : Hukum Perdata
3. **Anggota 1**
 - a. Nama Mahasiswa : Irma Mangar, SH., MH
 - b. NIM : 0712069701
 - c. Program Studi : Ilmu Hukum
 - d. E-mail : Irmamangar403@gmail.com
 - e. Bidang Keilmuan : HTN
4. **Anggota 2**
 - a. Nama Mahasiswa : -
 - b. NIM : -
 - c. Program Studi : -
 - d. E-mail : -
 - e. Bidang Keilmuan : -
5. Jangka Waktu Penelitian : 6 Bulan
6. Lokasi Pengabdian : Desa Padangan, Kec. Trucuk
7. Dana Diusulkan : 2.000.000

Mengetahui,

Bojonegoro, 20 Februari 2026

Ketua LPPM Universitas Bojonegoro

Pengusul,

Dr. Laily Agustina Rahmawati, S.Si., M.Sc.
NIDN 07 2108 8601

Moch. Mansur.S.H., M.H
NIDN. 07170206902

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan akhir pengabdian internal dosen yang berjudul “Sosialisasi Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang, Kecamatan Trucuk”. Penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah berperan besar untuk membantu dalam penyusunan laporan akhir pengabdian internal ini. Semoga penelitian ini dapat memberikan rujukan dan masukan bagi pembaca. Terimakasih kepada LPPM Universitas Bojonegoro yang telah memberikan fasilitas dan pendampingan sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Akhir pengabdian ini sesuai alur yang telah ditetapkan.

Dalam laporan akhir pengabdian ini, banyak rintangan dan cobaan yang saya hadapi, tetapi dengan semua itu saya belajar, butuh kerja keras dan pengorbanan untuk mencapai sebuah keberhasilan. Di dalam perjalanan kegiatan pengabdian masyarakat saya, banyak bantuan dan dorongan yang telah saya dapatkan dari berbagai pihak sehingga saya dapat menyelesaikan kegiatan pengabdian masyarakat ini. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terimakasih dan rasa hormat yang sedalam-dalamnya.

Bojonegoro, 20 Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Isu Dan Fokus Pengabdian	1
1.2 Gambaran Umum Lokasi	2
BAB II SOLUSI PERMASALAHAN	3
2.1 Solusi Permasalahan Pendamping	3
2.2 Riset Terdahulu Dan Teori Yang Relevan	4
BAB III METODE PERMASALAHAN	5
3.1 Teknik Pendampingan	5
3.2 Strategi Yang Digunakan	5
3.3 Tahapan Kegiatan	5
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	6
4.1 Hasil Pembahasan dan Pendampingan	6
BAB V PENUTUP.....	9
2.1 Kesimpulan	9
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan	5
--	----------

RINGKASAN

Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia yang dilaksanakan di wilayah hukum Desa Padang, Kecamatan Trucuk, bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat agar dapat berperan aktif dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Kegiatan ini menekankan pentingnya partisipasi warga dalam mendukung aparat penegak hukum, mencegah tindak pidana, serta menyelesaikan permasalahan secara bijak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pelaksanaan sosialisasi, ditemukan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mekanisme pelaporan tindak pidana, prosedur hukum, serta peran strategis mereka dalam sistem peradilan. Selain itu, terdapat anggapan bahwa penegakan hukum sepenuhnya merupakan tanggung jawab aparat, sehingga partisipasi masyarakat dinilai belum optimal. Adapun hasil dari kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman warga mengenai pentingnya kesadaran hukum, tumbuhnya komitmen untuk melaporkan pelanggaran hukum, serta terbangunnya komunikasi yang lebih baik antara masyarakat dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, sosialisasi ini diharapkan mampu memperkuat sinergi antara masyarakat dan aparat dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan taat hukum di Desa Padang, Kecamatan Trucuk.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Isu dan Fokus Pengabdian

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia di Wilayah Hukum Desa Padang, Kecamatan Trucuk” dilatarbelakangi oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai sistem dan mekanisme penegakan hukum di Indonesia (Lira, 2024). Sebagian masyarakat belum memahami secara utuh peran serta fungsi lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kesadaran hukum (*legal awareness*), di mana masih berkembang anggapan bahwa urusan hukum sepenuhnya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, sementara masyarakat hanya sebagai pihak yang pasif (Jhon et al., 2025).

Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum juga belum optimal. Masih terdapat keraguan, ketakutan, atau ketidaktahuan terkait prosedur pelaporan apabila terjadi pelanggaran hukum di lingkungan sekitar (Sembiring et al., 2025). Padahal, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat sebagai pengawas sosial (*social control*) yang turut menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan (Nelson, 2023). Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi di tingkat desa, seperti mediasi dan musyawarah berbasis kearifan lokal, belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai upaya preventif dalam mencegah konflik yang lebih besar.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan sosialisasi ini difokuskan pada peningkatan literasi hukum masyarakat Desa Padang melalui pemberian pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara, struktur dan kewenangan lembaga penegak hukum, serta prosedur pelaporan dan perlindungan hukum. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperkuat peran tokoh masyarakat, perangkat desa, serta kelompok pemuda dalam membangun budaya sadar hukum dan

mendorong partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban sosial. Melalui pendekatan edukatif dan partisipatif, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami hukum secara normatif, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan adanya sosialisasi ini, diharapkan terbangun sinergi antara masyarakat dan aparat penegak hukum, tercipta lingkungan desa yang lebih tertib dan aman, serta meningkatnya kesadaran kolektif bahwa penegakan hukum merupakan tanggung jawab bersama demi terwujudnya keadilan dan ketertiban sosial di wilayah Desa Padang, Kecamatan Trucuk.

1.2 Lokasi Pendampingan

Lokasi pendampingan dalam kegiatan Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia dilaksanakan di wilayah hukum Desa Padang yang secara administratif berada di Kecamatan Trucuk. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada kebutuhan peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat di tingkat desa sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan warga. Pelaksanaan kegiatan dipusatkan di Balai Desa Padang sebagai lokasi utama sosialisasi, mengingat tempat tersebut merupakan pusat kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan desa. Selain itu, pendampingan juga dapat dilakukan secara bertahap di lingkungan RT/RW atau kelompok masyarakat tertentu agar penyampaian materi lebih efektif dan partisipatif. Dengan pendekatan yang langsung menyentuh masyarakat di wilayahnya sendiri, diharapkan kegiatan ini mampu membangun kedekatan, meningkatkan pemahaman hukum, serta mendorong partisipasi aktif warga dalam mendukung penegakan hukum di lingkungan Desa Padang.

BAB II

SOLUSI PERMASALAHAN

2.1 Solusi Permasalahan Pendampingan

Solusi permasalahan dalam kegiatan pendampingan Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia di Desa Padang dirancang sebagai upaya sistematis untuk menjawab rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam mendukung penegakan hukum. Permasalahan utama yang dihadapi meliputi kurangnya literasi hukum, minimnya keberanian masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, serta belum optimalnya pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa di tingkat desa (Anwariyatusshofa1, 2025). Sebagai solusi, kegiatan pendampingan dilakukan melalui pendekatan edukatif dan partisipatif.

Pertama, dilakukan penyuluhan hukum yang memberikan pemahaman dasar mengenai hak dan kewajiban warga negara, struktur dan peran lembaga penegak hukum, serta prosedur pelaporan yang benar dan aman. Materi disampaikan secara komunikatif dan kontekstual agar mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kedua, dilakukan penguatan kapasitas tokoh masyarakat, perangkat desa, dan pemuda sebagai agen sadar hukum. Pendampingan ini bertujuan membentuk kader atau kelompok masyarakat yang mampu menjadi perpanjangan tangan dalam memberikan edukasi hukum di lingkungannya. Dengan demikian, proses peningkatan kesadaran hukum tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi semata, tetapi berlanjut secara berkesinambungan.

Ketiga, optimalisasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme musyawarah dan mediasi desa juga menjadi bagian dari solusi. Pendampingan diberikan agar masyarakat memahami pentingnya penyelesaian konflik secara damai sebelum menempuh jalur litigasi, tanpa mengesampingkan ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini diharapkan mampu mencegah konflik yang lebih besar serta menjaga keharmonisan sosial. Melalui solusi tersebut, kegiatan pendampingan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pengetahuan hukum, tetapi juga pada

perubahan sikap dan perilaku masyarakat agar lebih proaktif, bertanggung jawab, dan sadar hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Padang.

2.2 Riset Terdahulu dan Teori Yang Relevan

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang bisa dijadikan acuan dalam topik penelitian ini, Penelitian terdahulu telah dipilih sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan mampu menjelaskan maupun memberikan referensi bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Berikut dijelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah dipilih.

Pertama, penelitian oleh Aaron Alelxaender (2023) yang berjudul Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, bahwa Peran masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan dua Jalan, yaitu pengawasan aktif masyarakat harus dalam perlindungan dan control terhadap penegakan hukum. Bentuk partisipasi warga negara dalam perlindungan dan penegakan hukum didalam lingkungan sekitarnya bisa berupa masyarakat aktif dalam melaporkan dugaan tindakan kriminal yang ada disekitarnya.

Kedua, penelitian dari Nini Adelina Tanamal (2020) dengan judul Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi Di Indonesia. Bahwa penelitian ini menemukan pemikiran-pemikiran dari pendiri bangsa tentang Pancasila guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem ketahanan Nasional, karena pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai ideologi yang bisa menyatukan keragaman (Suku, etnis, agama, budaya, bahasa) untuk kesatuan bangsa.

Ketiga, penelitian dari Anak Agung Gde Putera Semadi (2024) yang berjudul Peran Media Sosial Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan peran media sosial dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, yakni (1) transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Dalam peranannya yang fundamental, media sosial dapat membantu aparat penegak hukum dalam menegakan hukum untuk mencapai dan meningkatkan transparansi dan juga akuntabiitas. (2) membangun kesadaran penegak hukum. Dengan adanya media sosial ini membantu penegak hukum untuk menumbuhkan kesadaran

hukum untuk to complay atau to confirm (3) kontrol sosial. Media sosial kini dapat dikatakan tidak sekedar sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga “guardian of justice by netizen” dalam upaya mendukung penegakan hukum dan keadilan.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1 Teknik Pendampingan

Teknik pendampingan dalam kegiatan Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia di Desa Padang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan persuasif. Pendekatan ini dipilih agar masyarakat tidak hanya menjadi objek penerima materi, tetapi juga subjek yang aktif dalam proses pembelajaran dan penguatan kesadaran hukum. Teknik pendampingan dirancang secara bertahap dan berkelanjutan agar mampu memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum.

Pertama, teknik penyuluhan hukum dilakukan melalui metode ceramah interaktif dan dialog terbuka. Materi disampaikan secara sederhana dan kontekstual sesuai dengan permasalahan yang sering muncul di lingkungan desa, sehingga mudah dipahami oleh berbagai kalangan, baik tokoh masyarakat, perangkat desa, pemuda, maupun warga umum. Dalam sesi ini juga diberikan kesempatan tanya jawab untuk menggali persoalan hukum yang dihadapi masyarakat secara langsung. Kedua, teknik diskusi kelompok terarah (FGD) digunakan untuk mendorong partisipasi aktif peserta dalam mengidentifikasi permasalahan hukum di lingkungannya serta merumuskan solusi bersama. Melalui diskusi kelompok, masyarakat dapat berbagi pengalaman dan memperkuat pemahaman kolektif tentang pentingnya peran serta warga dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap hukum. Ketiga, dilakukan teknik pendampingan konsultatif, yaitu membuka ruang konsultasi hukum sederhana bagi masyarakat yang ingin menyampaikan persoalan secara lebih spesifik. Pendekatan ini bertujuan membangun kepercayaan serta memberikan pemahaman prosedural terkait langkah-langkah yang dapat ditempuh apabila terjadi pelanggaran hukum. Keempat, teknik penguatan kapasitas (*capacity building*) diberikan kepada tokoh masyarakat dan perangkat desa agar mampu menjadi penggerak kesadaran hukum di lingkungannya. Dengan adanya kader atau agen


sadar hukum, proses edukasi dan pengawasan sosial dapat berjalan secara berkelanjutan meskipun program pendampingan telah selesai dilaksanakan.

Melalui kombinasi teknik tersebut, pendampingan diharapkan mampu menciptakan perubahan yang tidak hanya bersifat kognitif (pengetahuan), tetapi juga afektif (kesadaran) dan konatif (tindakan nyata), sehingga masyarakat Desa Padang semakin aktif dan bertanggung jawab dalam mendukung penegakan hukum di lingkungannya.

3.2 Strategi Yang Digunakan

Strategi yang digunakan dalam program pengabdian Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia di Desa Padang dilakukan melalui pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif. Program diawali dengan identifikasi kebutuhan masyarakat agar materi yang disampaikan sesuai dengan permasalahan hukum yang sering terjadi di lingkungan desa. Penyampaian materi dilakukan secara sederhana dan kontekstual melalui diskusi interaktif, sehingga mudah dipahami dan aplikatif. Selain itu, dibangun kerja sama dengan pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam menjaga ketertiban hukum. Untuk menjamin keberlanjutan program, dilakukan penguatan peran kader atau masyarakat sadar hukum agar edukasi dan pendampingan dapat terus berjalan meskipun kegiatan pengabdian telah selesai.

3.3 Tahapan Kegiatan



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Dan Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia di Desa Padang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai peran dan fungsi lembaga penegak hukum serta pentingnya partisipasi aktif warga dalam menjaga ketertiban dan kepatuhan terhadap hukum. Masyarakat mulai memahami bahwa penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat, tetapi juga membutuhkan dukungan dan keterlibatan seluruh elemen masyarakat (Ahmad, 2025). Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi, terutama dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai permasalahan yang sering muncul di lingkungan desa, seperti sengketa ringan antarwarga, persoalan ketertiban umum, dan kurangnya pemahaman prosedur pelaporan, dapat diidentifikasi dan dibahas bersama. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif yang digunakan efektif dalam menggali persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.

Selain itu, kegiatan ini berhasil mendorong tumbuhnya kesadaran hukum di kalangan tokoh masyarakat dan perangkat desa. Mereka menyatakan kesiapan untuk menjadi penggerak dalam menyebarkan informasi hukum serta membantu proses mediasi apabila terjadi permasalahan di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, terbentuk embrio kader sadar hukum yang dapat menjadi penghubung antara masyarakat dan pihak terkait (Putri, 2024). Secara keseluruhan, pembahasan menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi dan pendampingan memberikan dampak positif terhadap peningkatan literasi hukum dan perubahan pola pikir masyarakat. Meskipun demikian, diperlukan pendampingan lanjutan dan sinergi berkelanjutan antara masyarakat dan pemerintah desa agar budaya sadar hukum dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan harmonis.

BAB VI

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia di Desa Padang, dapat disimpulkan bahwa program pengabdian ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan secara partisipatif mampu mendorong masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta pentingnya keterlibatan aktif dalam mendukung penegakan hukum. Melalui pendekatan edukatif dan kolaboratif, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan hukum secara teoritis, tetapi juga memahami langkah-langkah praktis dalam menyikapi dan melaporkan permasalahan hukum di lingkungan sekitar. Selain itu, tumbuhnya kesadaran di kalangan tokoh masyarakat dan perangkat desa menjadi modal penting dalam membangun budaya sadar hukum yang berkelanjutan.

Dengan demikian, program ini berkontribusi dalam memperkuat sinergi antara masyarakat dan pemerintah desa serta menjadi langkah awal dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman, dan berkeadilan. Ke depan, diperlukan upaya pendampingan lanjutan agar kesadaran dan partisipasi hukum masyarakat dapat terus berkembang secara konsisten.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, I. S. (2025). Minimnya Literasi Hukum terhadap Keterlibatan Anak sebagai Pelaku Eksploitasi Seksual Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(6), 10222–10232.
- Anwariyatusshofa1, N. (2025). Kaca Mata Dosen Hukum: Ketimpangan Hukum Di Indonesia Dan Kurangnya Literasi Hukum. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 1(April), 15–18.
- Jhon, M. R., Silvia, N., & Hasibuan, H. A. (2025). Penegakan Hukum Sebagai Perwujudan Keadilan Dalam Pandangan Masyarakat Sipil Di Daerah Kawasan Pasar MMTC Law Enforcement as a Realization of Justice in the View of Civil Society in the MMTC Market Area. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2(5), 8120–8124.
- Lira, M. A. (2024). Upaya Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Hukum untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum. *OURNAL OF TRAINING AND COMMUNITY*, 4(2), 12–16.
- Nelson. (2023). LEMAHNYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Multilingual*, 3(4), 628–637.
- Putri, K. M. (2024). Eksistensi Kesadaran Hukum yang Tumbuh dan Berkembang di Masyarakat. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(1), 19–27.
- Sembiring, T. B., Arraihan, M. N., Rafiq, M., Ihsan, H., Ahmad, D., & Sirait, D. V. (2025). *Peran Hukum Dalam Lingkungan Masyarakat*. 2(3), 285–291.

SOSIALISASI PERAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA WILAYAH HUKUM DESA PADANG KECAMATAN TRUCUK

Mochammad Mansur^{1*}, Irma Mangar², Pingkan Widya Pangestika³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia

*E-mail: mochammadmansuresha@gmail.com

ABSTRAK

Hukum berfungsi sebagai struktur dasar untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus tetap adaptif terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Selain itu, hukum harus secara aktif membimbing dan membina perkembangan tersebut secara tepat dan terkendali. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum di masyarakat adalah kesadaran hukum di masyarakat. Aspek kesadaran hukum ini memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas upaya penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini adalah penyuluhan dan sosialisasi, yang dirancang untuk memastikan pemahaman masyarakat mitra secara optimal dan mendorong keterlibatan aktif para peserta. Kegiatan yang dihadiri oleh 30 peserta ini memadukan pendekatan penyampaian materi, diskusi interaktif, dan tanya jawab agar setiap informasi dapat diterima dengan baik dan relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat. Kegiatan sosialisasi ini menegaskan bahwa masyarakat desa Padang memiliki posisi sentral sebagai mitra aparat penegak hukum dalam mencegah, mendeteksi, dan melaporkan potensi pelanggaran hukum. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pelaporan, mekanisme penegakan hukum, serta pentingnya kerja sama yang konstruktif, diharapkan masyarakat semakin siap dan berani untuk mengambil peran aktif dalam menjaga ketertiban sosial.

Kata Kunci: Indonesia; Masyarakat; Penegakan Hukum.

ABSTRACT

Law serves as a basic structure to regulate society. Therefore, law must remain adaptive to the dynamics of community development. In addition, the law must actively guide and foster such developments in an appropriate and controlled manner. One of the important aspects that need to be considered in law enforcement in the community is legal awareness in the community. This aspect of legal awareness plays an important role in ensuring the effectiveness of law enforcement efforts. The method used in this community service is counseling; socialization of the role of the community in law enforcement in Indonesia in the jurisdiction of Padang Village, Trucuk District. The implementation of socialization of the Role of the Community in Law Enforcement in Padang Village, Trucuk District, used methods designed to ensure optimal public understanding and encourage active involvement of the participants. The activity, which was attended by 30 participants, combined an approach to delivering material, interactive discussions, and questions and answers so that every information could be

well received and relevant to the social conditions of the local community. This socialization activity emphasizes that the people of Padang Village have a central position as a partner of law enforcement officials in preventing, detecting, and reporting potential violations of the law. With the increase in public knowledge about reporting procedures, law enforcement mechanisms, and the importance of constructive cooperation, it is hoped that the public will be more ready and courageous to take an active role in maintaining social order.

Keywords: *Community; Indonesia; Law Enforcement.*

Article History:	
Diterima	: 11-10-2025
Disetujui	: 14-12-2025
Diterbitkan Online	: 30-12 -2025

PENDAHULUAN

1. Analisis Situasi

Hukum berfungsi sebagai struktur dasar untuk mengatur masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus tetap adaptif terhadap dinamika perkembangan masyarakat. Selain itu, hukum harus secara aktif membimbing dan membina perkembangan tersebut secara tepat dan terkendali. Salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum di masyarakat adalah kesadaran hukum di masyarakat (Rahardjo, 2010; Waluyo, 2022; Afifah, 2024). Aspek kesadaran hukum ini memegang peranan penting dalam memastikan efektivitas upaya penegakan hukum. Akibatnya, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat berkorelasi dengan rendahnya kepatuhan hukum, sedangkan tingginya tingkat kesadaran hukum berkorelasi dengan tingginya kepatuhan terhadap hukum (Irawan et al., 2025). Banyaknya pelanggaran hukum dapat dikaitkan langsung dengan kurangnya kesadaran hukum di masyarakat.

Munculnya gagasan Indonesia sebagai negara-negara hukum tidak terlepas dari dinamika konseptual yang terjadi dalam penerapan dan penegakan hukum. Hal ini terjadi sebagai perwujudan elemen-elemen sistem hukum yang secara berkala terus disikapi guna mewujudkan kedudukan hukum yang memiliki manfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dinamika konsep ini digambarkan berdasarkan perkembangan hukum perdata dan hukum islam. Kedua konsep ini akan dibandingkan satu sama lain sehingga menciptakan gagasan yang menarik dengan pemikiran sejauh mana hukum di indonesia berkembang.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan tantangan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor kelembagaan. Meskipun telah ada upaya signifikan dalam memperkuat kerangka hukum dan institusi terkait, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi berbagai hambatan yang bersumber dari dalam struktur kelembagaan itu sendiri (Bagus, 2022). Faktor-faktor seperti koordinasi antar lembaga, independensi institusi penegak hukum, serta ketersediaan sumber daya menjadi penentu utama dalam keberhasilan pemberantasan korupsi. Salah satu hambatan utama dalam penegakan hukum korupsi adalah lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian, dan Kejaksaan. Ketidakefektifan koordinasi ini sering mengakibatkan tumpang tindih kewenangan, persaingan

antar institusi, dan inefisiensi dalam penanganan kasus korupsi. Kurangnya mekanisme kerja sama yang jelas dan terintegrasi menyebabkan proses hukum berjalan lambat dan tidak optimal (Rinaldi et al., 2024). Penelitian oleh menyoroti bahwa kelemahan koordinasi antar lembaga merupakan salah satu tantangan signifikan dalam penegakan hukum korupsi di Indonesia.

Saat ini, mengartikulasikan keadaan hukum di Indonesia sulit dilakukan tanpa memperhatikan keluhan yang diungkapkan oleh individu yang dirugikan oleh hukum, serta kemarahan masyarakat yang ditujukan kepada mereka yang memanfaatkan mekanisme hukum untuk keuntungan pribadi tanpa pertimbangan moral (Nurwahyuni, Sumartini, & Kholik, 2022). Lanskap hukum di Indonesia saat ini sedang dalam pemeriksaan ketat dari berbagai sektor masyarakat, baik di dalam negeri maupun internasional. Di antara berbagai cabang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum pidana menempati posisi utama, tidak hanya menarik perhatian yang signifikan tetapi juga kritik yang luar biasa dibandingkan dengan domain hukum lainnya. Sistem hukum di negara ini rentan terhadap penyalahgunaan, terutama terlihat dari undang-undang Indonesia yang tidak konsisten. Misalnya, ketika pejabat negara ditilang oleh polisi lalu lintas karena pelanggaran, beberapa petugas mungkin meminta suap untuk mencegah proses hukum lebih lanjut. Hal ini tidak hanya memungkinkan petugas tersebut untuk mendapatkan keuntungan materi dengan cepat, tetapi juga terjadi secara tidak tepat.

Kebutuhan akan penyuluhan tentang peran masyarakat dalam penegakan hukum dirasa mendesak mengingat dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang dan semakin kompleks. Dalam konteks kehidupan desa, berbagai bentuk pelanggaran hukum, baik yang bersifat ringan maupun yang berpotensi mengganggu ketertiban umum, sering terjadi karena adanya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan hukum, prosedur pelaporan, serta peran mereka dalam menjaga keamanan lingkungan. Kesenjangan pengetahuan di kalangan masyarakat desa perlu dijumpai untuk memperkuat kesadaran hukum di tingkat lokal. Masyarakat merupakan garda terdepan dalam mendeteksi, mencegah, dan melaporkan setiap pelanggaran hukum yang terjadi di lingkungan mereka. Tanpa pemahaman yang memadai, potensi pelanggaran dapat diabaikan atau bahkan tidak diketahui mekanismenya. Masyarakat perlu memahami bahwa mereka bukan hanya sebagai objek hukum, melainkan mitra strategis yang memiliki peranan signifikan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Pemahaman yang baik akan meminimalisir tindakan main hakim sendiri dan mendorong penyelesaian masalah melalui jalur hukum yang benar.

Selain itu, sosialisasi ini diperlukan untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum, terutama dalam meningkatkan transparansi, kepercayaan, dan kerja sama di lapangan. Tidak jarang masyarakat merasa enggan atau takut melapor karena kurang memahami prosedur atau khawatir akan konsekuensi sosial (Sainul, Oktavia, & Angkasa, 2024). Dengan adanya sosialisasi, hambatan-hambatan ini dapat dikurangi melalui penjelasan yang jelas mengenai hak masyarakat, perlindungan yang tersedia, serta tata cara pelaporan yang aman dan sesuai ketentuan. Faktor lainnya yang menjadikan sosialisasi ini penting adalah peran masyarakat dalam membangun budaya hukum (*legal culture*). Budaya hukum yang kuat harus dimulai dari pemahaman dasar mengenai norma, sanksi, dan nilai-nilai keadilan. Ketika masyarakat mengetahui peran mereka dan memahami manfaat kepatuhan hukum bagi kehidupan bersama, maka pengendalian diri, kesadaran, dan kedisiplinan sosial akan meningkat (Antoni, 2019). Hal ini menjadi modal utama dalam mencegah terjadinya

konflik sosial, kriminalitas, serta potensi tindakan anarkis yang dapat merugikan berbagai pihak.

Secara khusus di desa Padang, kecamatan Trucuk, sosialisasi ini memiliki nilai strategis untuk memperkuat ketertiban lingkungan, meningkatkan sensitivitas masyarakat terhadap isu-isu hukum, serta membangun komitmen bersama dalam menjaga stabilitas keamanan desa. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berperan lebih aktif, berani, dan bertanggung jawab dalam membantu aparat menciptakan sistem penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan. Dengan demikian, pelaksanaan sosialisasi ini bukan sekadar kegiatan formal, tetapi merupakan upaya membangun pondasi sosial yang lebih kuat demi terwujudnya desa Padang sebagai lingkungan yang aman, harmonis, serta berorientasi pada keadilan dan keberlangsungan hidup bersama.

2. Permasalahan Mitra dan Solusi yang Ditawarkan

Berdasarkan paparan analisis situasi di atas, permasalahan utama mitra, yaitu masyarakat Desa Padang Kecamatan Trucuk, terletak pada masih terbatasnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat, khususnya terkait peran strategis warga dalam penegakan hukum, pengawasan lingkungan, serta prosedur pelaporan pelanggaran hukum. Kondisi ini berdampak pada rendahnya partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, munculnya rasa enggan atau takut melapor, serta potensi terjadinya pelanggaran hukum yang tidak tertangani secara tepat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, solusi yang ditawarkan adalah pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan hukum yang komprehensif dan partisipatif, dengan menekankan peningkatan kesadaran hukum, pemahaman hak dan kewajiban masyarakat, mekanisme pelaporan yang aman, serta penguatan kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga tercipta budaya hukum yang kuat dan lingkungan desa yang aman, tertib, dan berkeadilan.


METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Lokasi, Waktu, dan Peserta Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan di Balai Desa Padang yang berada di wilayah administratif kecamatan Trucuk, kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Desa ini dikenal sebagai wilayah yang memiliki karakteristik sosial dan budaya yang kuat, dengan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai gotong royong, kebersamaan, serta kearifan lokal yang masih terjaga hingga saat ini. Sebagai bagian dari wilayah pedesaan yang terus berkembang, desa Padang menunjukkan dinamika positif dalam berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, sosial kemasyarakatan, hingga pembangunan infrastruktur.

Secara geografis, desa Padang berada di kawasan yang strategis dan mudah dijangkau dari pusat Kecamatan Trucuk. Kondisi wilayahnya didominasi oleh lahan pertanian, sehingga sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani, buruh tani, dan pelaku usaha kecil. Keadaan ini mencerminkan bahwa sektor pertanian memegang peranan penting dalam mendukung perekonomian desa serta menjadi sumber penghidupan utama bagi masyarakat. Selain itu, beberapa warga juga bergerak dalam sektor perdagangan, jasa, dan usaha mikro sebagai penunjang ekonomi keluarga.

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 05 Oktober 2025 dan dihadiri oleh 30 peserta yang mayoritas adalah pemuda.



Gambar 1. Peta Lokasi Kegiatan PKM di desa Padang.

Adapun jarak lokasi kampus Universitas Bojonegoro menuju lokasi mitra masyarakat desa Padang adalah sekitar 14 Km dengan waktu tempuh sekitar 28-30 menit berkendara.

2. Instrumen Kegiatan

Instrumen dalam kegiatan ini menggunakan kuesioner yang dirancang untuk mengukur ketercapaian program penyuluhan yang bertujuan agar masyarakat mitra semakin menyadari peran strategis mereka dalam membantu aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban dengan indikator yang termasuk di dalamnya adalah (a) kesadaran membantu pengawasan lingkungan desa, (b) kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan keamanan desa, dan (c) peningkatan disiplin terhadap aturan yang berlaku. Proses evaluasi menggunakan kuesioner dilaksanakan secara terstruktur dengan pedoman pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Hal ini memastikan bahwa data yang diperoleh bersifat objektif, sistematis, dan sejalan dengan tujuan sosialisasi.

3. Tahapan Kegiatan

a. Perencanaan Kegiatan

Tahapan pertama dimulai dengan perencanaan kegiatan, yaitu melakukan koordinasi dengan pemerintah desa Padang untuk menentukan jadwal, tempat, serta sasaran peserta. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi isu-isu hukum yang sering muncul di masyarakat, sehingga materi yang disampaikan dapat lebih kontekstual dan sesuai kebutuhan warga. Penentuan metode sosialisasi seperti ceramah, diskusi, dan tanya jawab juga dipersiapkan pada tahap awal ini.

b. Persiapan Teknis

Tahap berikutnya adalah persiapan teknis, yang meliputi penyusunan materi presentasi, pembuatan media sosialisasi, dan penyiapan perlengkapan kegiatan seperti perangkat audio, daftar hadir, serta tata ruang. Persiapan ini penting untuk memastikan proses penyampaian informasi berjalan lancar dan mendukung kenyamanan peserta selama kegiatan berlangsung.

c. Penerapan Tahap Pelaksanaan

Sosialisasi memasuki tahap pelaksanaan, yang diawali dengan pembukaan oleh perangkat desa setempat. Pemateri kemudian memulai pemaparan mengenai pentingnya peran masyarakat dalam penegakan hukum, mulai dari kesadaran hukum, pengawasan sosial, partisipasi dalam

pelaporan pelanggaran, hingga peran aktif warga dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Pada sesi inti, peserta juga diajak berdialog mengenai kasus-kasus yang sering terjadi di desa Padang, sehingga mereka dapat memahami bagaimana praktik penegakan hukum diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Diskusi dan Tanya Jawab

Tahap selanjutnya adalah diskusi dan tanya jawab, yang menjadi ruang bagi warga untuk menyampaikan pengalaman, kendala, serta aspirasi mereka terkait peran masyarakat dalam proses penegakan hukum. Sesi ini terbukti efektif dalam menggali pemahaman mendalam dan memperkuat kesadaran hukum warga, karena adanya interaksi langsung antara pemateri dan peserta.

e. Evaluasi dan Tindak Lanjut

Tahapan terakhir adalah evaluasi dan tindak lanjut, di mana disampaikan kesimpulan kegiatan sekaligus dorongan kepada masyarakat agar terus berperan aktif mendukung penegakan hukum di desa Padang. Pemerintah desa juga diimbau untuk membangun koordinasi lanjutan, seperti pembentukan kelompok sadar hukum atau forum masyarakat, agar upaya peningkatan kesadaran hukum dapat berkelanjutan.

HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

1. Penegakan Hukum dalam Lingkungan Masyarakat

Kegiatan ini diawali dengan penyampaian materi tentang “Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia Wilayah Hukum Desa Padang” oleh tim. Dalam paparannya para pemateri menyampaikan bahwa penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Tujuan akhir hukum ialah keadilan (Ansarullah, Eddy, & Efendi, 2022). Oleh karenanya, segala usaha yang terkait dengan hukum harus mutlak diarahkan untuk menemukan sebuah sistem hukum yang paling mendekati dengan keadilan. Hukum harus terjalin secara erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undang yang adil. Manakala terdapat produk hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum, maka secara normatif ketentuan dalam produk hukum sebagaimana dimaksud harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum itu sendiri. Produk hukum hanya dapat menjadi hukum manakala memenuhi prinsip hukum berupa keadilan. Sehingga, prinsip hukum dalam bentuk keadilan merupakan unsur konstitutif dari segala pengertian tentang hukum.

Melihat perkembangan penegakan hukum di Indonesia saat ini, sebagian besar proses pelaksanaannya masih bersifat tekstualis atau kaku. Dalam hal ini para penegak hukum hanya membaca hukum sebagai suatu undang-undang semata. Sehingga dalam rangka mencapai tujuan, keadilan prosedur digunakan sebagai acuan dalam proses penegakan hukum. Berkaitan dengan hal ini Nonet dan Zelnick menyatakan bahwa konsep hukum responsif dimana hukum adalah untuk masyarakat, peka terhadap perubahan sosial dan mengedepankan keadilan substantif harus dijunjung setinggi-tingginya (Hijriani et al., 2023). Menurut mereka, hukum yang ideal harus menawarkan sesuatu yang lebih dari pada hanya sekedar keadilan

prosedural semata. Selanjutnya dikatakan bahwa hukum yang baik harus juga kompeten dan juga adil.



Gambar 2. Foto Bersama Peserta Sosialisasi Hukum Desa Padang.

Selanjutnya, sosialisasi mengenai peran masyarakat dalam penegakan hukum memiliki tujuan strategis untuk membangun kesadaran hukum yang kuat di tingkat akar rumput. Dalam konteks negara hukum seperti Indonesia, partisipasi aktif masyarakat bukan hanya pelengkap sistem penegakan hukum, tetapi menjadi elemen kunci yang menentukan efektif tidaknya pelaksanaan norma dan aturan yang berlaku. Oleh sebab itu, kegiatan sosialisasi ini diarahkan untuk menumbuhkan pemahaman kolektif bahwa masyarakat desa memiliki kedudukan penting sebagai pengawas sosial, mitra aparat penegak hukum, sekaligus subjek yang turut menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Pemahaman komprehensif wajib dimiliki oleh masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam mendukung proses penegakan hukum.


Masyarakat desa Padang diharapkan mampu memahami batasan-batasan hukum, prosedur pelaporan, bentuk kerja sama yang dapat dilakukan dengan aparat desa, kepolisian, maupun lembaga terkait, serta memahami konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang melanggar aturan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai subjek yang sadar, kritis, dan aktif dalam menciptakan lingkungan yang tertib dan aman. Selain itu, sosialisasi ini bertujuan memperkuat budaya hukum (*legal culture*) di tingkat lokal. Melalui kegiatan ini, masyarakat didorong untuk membiasakan tindakan-tindakan yang sesuai dengan nilai hukum yang berlaku, seperti menghargai hak orang lain, menghindari praktik main hakim sendiri, serta memanfaatkan mekanisme hukum yang sah dalam menyelesaikan permasalahan. Budaya hukum yang kuat di desa Padang dapat menjadi pondasi bagi terciptanya kehidupan sosial yang lebih harmonis serta mengurangi potensi konflik di masyarakat.

Sosialisasi ini membuka ruang dialog dua arah sehingga masyarakat dapat menyampaikan keluhan, aspirasi, serta hambatan yang dihadapi dalam berpartisipasi menjaga ketertiban. Sebaliknya, aparat dapat memberikan penjelasan mengenai mekanisme penanganan perkara, prosedur hukum, serta upaya preventif yang dapat dilakukan bersama. Sinergi ini akan memperkuat sistem penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi lokal. Akhirnya, sosialisasi ini ditujukan untuk menciptakan lingkungan desa Padang yang aman, nyaman, dan berkeadilan. Ketika masyarakat memahami dan menjalankan perannya, kejahatan dapat diminimalisir, potensi pelanggaran dapat dicegah sejak dini, dan kepercayaan

terhadap institusi hukum dapat meningkat. Dengan demikian, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas aparat, tetapi menjadi gerakan bersama yang lahir dari kesadaran kolektif masyarakat desa untuk menjaga tatanan sosial yang lebih baik.

2. Hasil Evaluasi Kegiatan

Kegiatan *Sosialisasi Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum di Indonesia* yang dilaksanakan di wilayah hukum desa Padang, kecamatan Trucuk, berjalan dengan lancar dan memperoleh respons positif dari para peserta. Melalui pemaparan materi, diskusi terbuka, dan sesi tanya jawab, masyarakat mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya partisipasi aktif dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kepastian hukum di lingkungan desa. Para peserta memahami bahwa penegakan hukum bukan hanya tanggung jawab aparat negara, tetapi juga memerlukan dukungan dan keterlibatan langsung dari masyarakat. Dalam kegiatan ini, berbagai isu lokal turut diidentifikasi, seperti kesadaran hukum yang masih perlu ditingkatkan, perlunya ketertiban sosial, serta pentingnya mendorong budaya melapor apabila terjadi tindakan pelanggaran hukum di masyarakat.



Gambar 3. Hasil Evaluasi Ketercapaian Program Sosialisasi Penegakan Hukum.

Hasil akhir dari sosialisasi menunjukkan bahwa masyarakat desa Padang semakin menyadari peran strategis mereka dalam membantu aparat dalam menjaga keamanan dan ketertiban termasuk kesadaran membantu pengawasan lingkungan desa (Sangat Tinggi, 91%), kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan keamanan desa (81%), serta peningkatan disiplin terhadap aturan yang berlaku (Tinggi, 84%). Peserta juga menyampaikan komitmen untuk lebih aktif memberikan informasi, bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta mendukung upaya pencegahan tindak pelanggaran sejak dini.

Secara umum, sosialisasi ini berhasil menumbuhkan pemahaman dan semangat kerja sama antara masyarakat dan aparat desa dalam menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan berlandaskan hukum. Harapannya, kegiatan ini menjadi awal dari terbangunnya budaya hukum yang lebih kuat di desa Padang, sehingga masyarakat dapat berperan secara optimal dalam mewujudkan kehidupan sosial yang lebih harmonis dan taat aturan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan sosialisasi ini menegaskan bahwa masyarakat desa Padang memiliki posisi sentral sebagai mitra aparat penegak hukum dalam

mencegah, mendeteksi, dan melaporkan potensi pelanggaran hukum. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat mengenai prosedur pelaporan, mekanisme penegakan hukum, serta pentingnya kerja sama yang konstruktif, diharapkan masyarakat semakin siap dan berani untuk mengambil peran aktif dalam menjaga ketertiban sosial. Kondisi ini menjadi modal berharga bagi terciptanya lingkungan yang aman, kondusif, dan harmonis. Selain itu, sosialisasi ini berhasil memperkuat komunikasi dua arah antara masyarakat dan aparat, sehingga tercipta hubungan yang lebih terbuka, transparan, dan saling mendukung. Sinergi tersebut menjadi fondasi penting bagi upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hukum secara lebih efektif, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Dengan terbangunnya rasa saling percaya ini, masyarakat dapat berperan lebih optimal dalam mewujudkan tata kehidupan desa yang berlandaskan hukum. Pada akhirnya, kegiatan sosialisasi ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum di tingkat lokal. Ketika masyarakat memahami perannya dan menjalankan fungsi kontrol sosial secara bijak, maka potensi konflik dapat ditekan, angka pelanggaran dapat diminimalkan, dan kualitas ketertiban umum dapat ditingkatkan. Dengan komitmen bersama antara masyarakat desa Padang dan aparat penegak hukum, penegakan hukum yang adil, efektif, dan berkelanjutan dapat terwujud demi tercapainya kehidupan sosial yang aman dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta kesimpulan yang telah dipaparkan, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai upaya tindak lanjut dan penguatan keberlanjutan program, yaitu sebagai berikut. *Pertama*, disarankan agar aparat penegak hukum dapat terus melaksanakan kegiatan sosialisasi hukum secara berkala dan berkesinambungan di desa Padang, dengan materi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan permasalahan hukum yang berkembang di masyarakat. Selain itu, peningkatan pendekatan persuasif dan dialogis perlu terus dikembangkan guna menjaga kepercayaan serta memperkuat hubungan kemitraan dengan masyarakat. *Kedua*, Pemerintah Desa Padang diharapkan dapat berperan aktif sebagai penghubung antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta mendukung program-program edukasi hukum melalui kebijakan desa. Pembentukan forum komunikasi atau kelompok sadar hukum di tingkat desa juga dapat menjadi sarana efektif untuk menampung aspirasi dan meningkatkan partisipasi masyarakat. *Ketiga*, masyarakat desa Padang diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan peran aktifnya dalam menjaga ketertiban sosial dengan memahami serta menaati peraturan hukum yang berlaku. Keberanian untuk melaporkan potensi pelanggaran hukum secara bertanggung jawab dan bijaksana menjadi kunci penting dalam menciptakan lingkungan desa yang aman dan harmonis. *Keempat*, kegiatan sosialisasi serupa perlu ditindaklanjuti baik dengan metode yang lebih variatif, seperti simulasi kasus, diskusi kelompok, ataupun pendampingan hukum sederhana, agar pemahaman masyarakat semakin mendalam dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya tindak lanjut dan komitmen bersama antara aparat penegak hukum, pemerintah desa, dan masyarakat, diharapkan budaya hukum yang sehat dapat terus tumbuh dan berkembang di desa Padang. Semoga kegiatan ini menjadi langkah awal bagi terciptanya hubungan yang lebih sinergis antara masyarakat dan aparat penegak hukum, serta memperkuat budaya hukum yang sehat di desa Padang. Kami berharap kerja sama yang baik ini dapat terus terjalin dan berkembang demi mewujudkan desa yang aman, tertib, dan berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Padang, kecamatan Trucuk, atas terselenggaranya kegiatan sosialisasi peran masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia di wilayah hukum desa Padang. Dukungan dan fasilitasi yang diberikan oleh pemerintah desa menjadi faktor penting yang memungkinkan kegiatan ini berjalan dengan baik, tertib, dan penuh antusiasme dari para peserta.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, F. & Warjiyati, S. (2024). Tujuan, Fungsi, dan Kedudukan Hukum. *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 2(2), 143–145. <https://jurnal.uwp.ac.id/fh/index.php/jurnalilmuhukum/article/view/206>
- Ansarullah, A., Eddy, P., & Efendi, E. (2022). Kepastian Hukum Program Legislasi Kabupaten/Kota terhadap Pembangunan Hukum di Daerah. *Jurnal Suara Hukum*, 4(2), 408–434. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n2.p408-434>
- Antoni, A. (2019). Menuju Budaya Hukum (Legal Culture) Penegak Hukum yang Progresif. *Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, 19(2), 237–250. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/Nurani/article/view/4613>
- Bagus, M. (2022). Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi. *Al-Jinayah Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 141–164. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.2.141-164>
- Hijriani, H., Yusuf, M., Siregar, W. A., & Sopian, S. (2023). Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan Fungsi Norma di Masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58–65. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.62>
- Irawan, O., Nahat, S., Nababan, T., Syafrida, S., & Sufiarina, S. (2025). Penegakkan Hukum di Negara Republik Indonesia. *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 21–28. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i1.479>
- Sainul, S., Oktavia, A., & Angkasa, N. (2024). Hubungan Perubahan Sosial dan Perubahan Hukum dalam Sistem Hukum Terbuka. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 123–136. <https://doi.org/10.32332/w0wsa066>
- Rahardjo, S. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Rinaldi, F., Wibowo, A., & Fani, R. (2024). Independensi Kejaksaan dalam Penegakan Hukum terhadap Terdakwa Oknum Anggota Kejaksaan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 2(3), 737–743. <https://doi.org/10.70193/cendekia.v2i3.133>
- Nurwahyuni, N., Sumartini, S., & Kholik, S. (2022). Kedudukan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum Modern. *Jurnal Suara Hukum*, 4(1), 224–242. <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p224-242>
- Waluyo, B. (2022). *Penegakan Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.